



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Karya Budi Santosa als Gendong Bin Chatib;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaranmati 2, Rt. 001/Rw .006, Kalurahan Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa Dwi Karya Budi Santosa als Gendong Bin Chatib ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Ardhi Pratomo,S.H. Advokat pada Posbakum LBH AL KAUTSAR berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda sebesar Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) strip yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) strip yang berisi 3 (tiga) butir pil DOLGESIK TRAMADOL;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F1 plus warna Gold;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kartu catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.20 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di ruko rumah terdakwa yang beralamat di Jaranmati 2 Rt. 001 Rw. 006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),*** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi BAMBANG PRASETYO (*keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul*) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi BAMBANG PRASETYO melakukan penelusuran lebih lanjut atas kebenaran

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, dan pada akhirnya berhasil mendapati saksi BIMA dan saksi WAHYU di rumah saksi WAHYU yang beralamat di Tembesi, Rt.002/Rw.010, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi di dalam tas selempang milik saksi BIMA, lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi BIMA mengakui bahwa pil sapi tersebut diperoleh dari temannya yang bernama saksi SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO, kemudian pada saat saksi SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO berhasil diamankan di rumahnya yang beralamat Tembesi, Rt.004/Rw.010, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, berhasil ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi, 2 (dua) butir pil hexymer trihexypenidyl, 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN FILTER, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 69 warna hitam, kemudian pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut, saksi SUPRIYANTO als KITIL mengaku bahwa pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi, pil hexymer trihexypenidyl, dan pil tramadol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi BAMBANG PRASETYO mencari keberadaan terdakwa, dan pada akhirnya berhasil menemukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jaranmati 2 Rt. 001 Rw. 006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dan pada saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pernah menjual pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi, pil hexymer trihexypenidyl, dan pil tramadol kepada SUPRIYANTO als KITIL, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil Hexymer Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip yang berisi 3 (tiga) butir pil Dolgesik Tramadol, 1 (satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO F1 Plus warna Gold, dan Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi, terdakwa beserta barang-barang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL adalah pada saat terdakwa akan periksa dan menebus obat, terdakwa menawarkan kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL dengan mengatakan *"aku sesok arep priksa, koe arep sisan njupuk ora (aku besok mau periksa, kamu mau ambil sekalian tidak?)"* dan saksi SUPRIYANTO als KITIL menjawab *"yo sisan orapopo (ya, sekalian gak papa)"*, lalu terdakwa kembali bertanya *"arep pesen opo (mau pesan apa?)"* kemudian saksi SUPRIYANTO als KITIL menjawab *"hexymer ro tramadol wae (hexymer dan tramadol saja)"*, kemudian terdakwa menjawab *"yo, regane nek tramadol pitu limo terus nek hexymer patangpuluh (ya, harga pil Tramadol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan harga pil Hexymer Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh butir)"*, lalu saksi SUPRIYANTO als KITIL menjawab *"yo loro-loro (ya masing-masing dua)"*, lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 saksi SUPRIYANTO als KITIL main kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu*) dan pada saat itu saksi SUPRIYANTO als KITIL mengatakan *"iki semene sek yoo, sisane sesok (ini sementara segini dulu, sisanya besok ya)"*, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 saksi SUPRIYANTO als KITIL kerumah terdakwa mengambil pil pesanannya tersebut, lalu sekira pukul 21.20 Wib., terdakwa menyerahkan pil *Tramadol* sebanyak 20 (dua puluh) butir dan pil *Hexymer* sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian saksi SUPRIYANTO als KITIL melunasi kekurangan uang pembelian pil tersebut sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada memberikan pil *Hexymer Trihexyphenidyl* sebanyak 2 (dua) butir kepada saksi AGUS pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib., dan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib., bertempat di Ruko dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jaranmati 2 Rt. 001 Rw. 006, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul, masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi bersama dengan saksi SUPRIYANTO als KITIL yakni pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib., di pinggir jalan daerah Sonosewu, Bantul, dan pada saat itu sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 1.840.000,- (*satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), dengan cara saksi SUPRIYANTO als KITIL menipkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (*satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa, kemudian setelah itu pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa serahkan kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL, sedangkan sisanya sebanyak 300 (tiga ratus) butir terdakwa jual sendiri diantaranya kepada AGUS sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir, kepada PONANG sebanyak 80 (delapan puluh) butir, kepada WAKIT sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, dan kepada saksi BIMA sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 201/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Hexymer Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 202/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Dolgesik Tramadol yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar Positif Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
 - Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCl telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil Hexymer Trihexyphenidyl dan pil Dolgesik Tramadol tersebut dari hasil pemeriksaan di dr. Arif Suryawan, AIFM di Jl. Brig. Jend. Sudiarto 59 Gading Kidul, Surakarta dan apotek Kinan Farma adalah di Jl. Brigjend Katamso No.170, Mojosongo, Jebres, Surakarta pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib., yang selanjutnya terdakwa pergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Pil **Hexymer Trihexyphenidyl** sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut terdakwa gunakan untuk :

- Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada saksi AGUS sebanyak 2 (dua) butir;
- Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir;
- Sisanya 17 (tujuh belas) butir saat ini diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Pil **Dolgesik Tramadol** sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut terdakwa gunakan untuk :

- Terdakwa jual kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 7 (tujuh) butir;
- Sisanya 3 (tiga) butir saat ini diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Sedangkan terhadap Pil **Hexymer Trihexyphenidyl** yang Terdakwa jual kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan pil sisa dari hasil pemeriksaan sebelumnya di dr. Arif Suryawan, AIFM yakni pada tanggal 06 Juni 2023;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



- Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obat yang diperolehnya dari periksa di dr. Arif Suryawan, AIFM di Jl. Brig. Jend. Sudiarto 59 Gading Kidul, Surakarta dan apotek Kinan Farma adalah di Jl. Brigjend Katamso No.170, Mojosongo, Jebres, Surakarta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan dilarang untuk diedarkan/diberikan kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.20 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di ruko rumah terdakwa yang beralamat di Jaranmati 2 Rt. 001 Rw. 006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi HENDRI ISTANTO dan saksi BAMBANG PRASETYO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan peredaran obat-obat terlarang tanpa ijin yang sah, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi BAMBANG PRASETYO melakukan penelusuran lebih lanjut atas kebenaran informasi tersebut, dan pada akhirnya berhasil mendapati saksi BIMA dan saksi WAHYU di rumah saksi WAHYU yang beralamat di Tembesi, Rt.002/Rw.010, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi di dalam tas selempang milik saksi BIMA, lalu pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi BIMA mengakui bahwa pil sapi tersebut diperoleh dari temannya yang bernama saksi SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO, kemudian pada

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO berhasil diamankan di rumahnya yang beralamat Tembesi, Rt.004/Rw.010, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, berhasil ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi, 2 (dua) butir pil hexymer trihexypenidyl, 2 (dua) butir pil tramadol, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok WIN FILTER, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 69 warna hitam, kemudian pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut, saksi SUPRIYANTO als KITIL mengaku bahwa pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi, pil hexymer trihexypenidyl, dan pil tramadol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB, selanjutnya saksi HENDRI ISTANTO dan saksi BAMBANG PRASETYO mencari keberadaan terdakwa, dan pada akhirnya berhasil menemukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jaranmati 2 Rt. 001 Rw. 006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dan pada saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya pernah menjual pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi, pil hexymer trihexypenidyl, dan pil tramadol kepada SUPRIYANTO als KITIL, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip yang berisi 17 (tujuh belas) butir pil Hexymer Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip yang berisi 3 (tiga) butir pil Dolgesik Tramadol, 1 (satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO F1 Plus warna Gold, dan Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 340.000,- (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) yang diakui milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi, terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL adalah pada saat terdakwa akan periksa dan menebus obat, terdakwa menawarkan kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL dengan mengatakan "*aku sesok arep priksa, koe arep sisan njupuk ora (aku besok mau periksa, kamu mau ambil sekalian tidak?)*" dan saksi SUPRIYANTO als KITIL menjawab "*yo sisan orapopo (ya, sekalian gak papa)*", lalu terdakwa kembali bertanya "*arep pesen opo*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mau pesan apa?)” kemudian saksi SUPRIYANTO als KITIL menjawab “hexymer ro tramadol wae (hxymer dan tramadol saja)”, kemudian terdakwa menjawab “yo, regane nek tramadol pitu limo terus nek hexymer patangpuluh (ya, harga pil Tramadol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan harga pil Hexymer Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh butir)”, lalu saksi SUPRIYANTO als KITIL menjawab “yo loro-loro (ya masing-masing dua)”, lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 saksi SUPRIYANTO als KITIL main kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan pada saat itu saksi SUPRIYANTO als KITIL mengatakan “iki semene sek yoo, sisane sesok (ini sementara segini dulu, sisanya besok ya)” , kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 saksi SUPRIYANTO als KITIL kerumah terdakwa mengambil pil pesanannya tersebut, lalu sekira pukul 21.20 Wib., terdakwa menyerahkan pil Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir dan pil Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian saksi SUPRIYANTO als KITIL melunasi kekurangan uang pembelian pil tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib., dan diterima langsung oleh terdakwa;

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada memberikan pil Hexymer Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir kepada saksi AGUS pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib., dan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib., bertempat di Ruko dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jaranmati 2 Rt. 001 Rw. 006, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul, masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi bersama dengan saksi SUPRIYANTO als KITIL yakni pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib., di pinggir jalan daerah Sonosewu, Bantul, dan pada saat itu sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara saksi SUPRIYANTO als KITIL menitipkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah itu pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa serahkan kepada saksi SUPRIYANTO als

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITIL, sedangkan sisanya sebanyak 300 (tiga ratus) butir terdakwa jual sendiri diantaranya kepada AGUS sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir, kepada PONANG sebanyak 80 (delapan puluh) butir, kepada WAKIT sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, dan kepada saksi BIMA sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 201/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Hexymer Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar **Positif Trihexyphenidyl** termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 202/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Dolgesik Tramadol yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar **Positif Tramadol** termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa tablet Trihexyphenidyl HCl telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil Hexymer Trihexyphenidyl dan pil Dolgesik Tramadol tersebut dari hasil pemeriksaan di dr. Arif Suryawan,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIFM di Jl. Brig. Jend. Sudiarto 59 Gading Kidul, Surakarta dan apotek Kinan Farma adalah di Jl. Brigjend Katamso No.170, Mojosongo, Jebres, Surakarta pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib., yang selanjutnya terdakwa pergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- Pil **Hexymer Trihexyphenidyl** sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada saksi AGUS sebanyak 2 (dua) butir;
 - Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir;
 - Sisanya 17 (tujuh belas) butir saat ini diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;
 - Pil **Dolgesik Tramadol** sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa jual kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - Sisanya 3 (tiga) butir saat ini diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;
 - Sedangkan terhadap Pil **Hexymer Trihexyphenidyl** yang Terdakwa jual kepada saksi SUPRIYANTO als KITIL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan pil sisa dari hasil periksa sebelumnya di dr. Arif Suryawan, AIFM yakni pada tanggal 06 Juni 2023;
 - Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari seharusnya obat-obat yang diperolehnya dari periksa di dr. Arif Suryawan, AIFM di Jl. Brig. Jend. Sudiarto 59 Gading Kidul, Surakarta dan apotek Kinan Farma adalah di Jl. Brigjend Katamso No.170, Mojosongo, Jebres, Surakarta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan dilarang untuk diedarkan/diberikan kepada orang lain tanpa adanya resep dokter;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1)**

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB alamat Jaranmati 2, Rt 001 Rw 006, Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi dan TIM mengamankan Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB karena diduga dengan sengaja telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau yang biasa disebut dengan "pil sapi", yakni kepada seorang laki-laki bernama SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO;
- Bahwa semula petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi dari masyarakat tentang penyalahgunakan obat-obatan berbahaya yang terjadi di daerah Ponjong, Gunungkidul. Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB petugas berhasil mengamankan seorang pemuda yang bernama sdr BIMA dan sdr. WAHYU di rumah sdr WAHYU yang beralamat di Tembesi, Rt.002/Rw.010, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul. Setelah petugas melakukan pengeledahan terhadap sdr BIMA dan sdr. WAHYU, petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi didalam tas selempang milik sdr BIMA. Kemudian dari hasil interogasi sdr. BIMA mengaku bahwa pil sapi tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO. Lalu setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Sdr. SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Tembesi, Rt.004/Rw.010, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. SUPRIYANTO als KITIL Bin SAMIJO petugas menemukan barang bukti berupa 80 butir pil warna putih dengan logo "Y" /

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil sapi, 2 butir pil hexymer, 2 butir pil tramadol, 1 buah tas plastik warna hitam, 1 buah bekas bungkus rokok WIN FILTER, dan 1 buah HP merk VIVO Y 69 warna hitam. Kemudian dari hasil interogasi sdr. SUPRIYANTO alis KITIL Bin SAMIJO mengaku bahwa pil sapi tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB selanjutnya petugas mencari keberadaan Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Petugas berhasil mengamankan Sdr. DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB dirumahnya yang beralamat di Jaranmati 2, Rt.001/Rw.006 Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB, kami menemukan Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip yang berisi 3 (tiga) butir pil DOLGESIK TRAMADOL, 1 (satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO F1 Plus warna Gold, dan Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 340.000,(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB;

- Bahwa HP tersebut sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menawarkan pil sapi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Supriyanto Alias Kitil Bin Samijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa harga Trihexyphenidyl Rp.40.000,- (empat puluh ribu) per strip jadi totalnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingat saksi, saksi membeli pil tramadol dan pil Hexymer Trihexyphenidyl dari terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB sudah 5 (lima) kali.

- Bahwa saksi membeli pil tramadol dan pil hexymer Trihexyphenidyl dari terdakwa DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB sudah sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian pembelian pertama sampai dengan yang ke empat saksi lupa, namun untuk pembeli yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 saksi membeli Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil hexymer Trihexyphenidyl saksi membeli sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl Saksi konsumsi sendiri, sedangkan untuk pil sapi Saksi jual ke Sdr. Bima dan Sdr. Wahyu;
- Bahwa Saksi membeli pil sapi tersebut dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per strip dan Saksi jual dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per strip;
- Bahwa Saksi sudah melakukan jual pil sapi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk pil sapi Saksi hanya titip kepada Terdakwa Dwikarya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Agus Andiyanto Bin Warjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberi pil oleh terdakwa secara Cuma-Cuma pada hari sabtu dan hari kamis ;
- Bahwa jenis obat yang diberi Terdakwa kepada Saksi adalah Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan dari pil trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi bermain ke rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati 2, Rt.001/Rw.006, Karangmojo, Gunungkidul , Kemudian pada saat Saksi tiba tiba Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil Hexymer sambil berkata “ Nyoh panganan (yang di maksud untuk mengkonsumsi pil Hexymer), kemudian Saksi langsung menerima pil tersebut dan kemudian Saksi langsung meminumnya menggunakan air putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib , pada saat Saksi sedang duduk mengobrol di ruko rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati, Karangmojo, Gunungkidul tiba tiba Terdakwa menyerahkan pil Hexymer sebanyak 1 (satu) butir sambil berkata “ iki panganan (yang di maksud di minta untuk mengkonsusmi pil hexymer tersebut), kemudian Saksi langsung menerima dan selanjutnya pil tersebut Saksi minum menggunakan air putih;
- Bahwa alasan Saksi menerima pil tersebut adalah sebagai tanda pertemanan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi meminum pil tersebut adalah merasakan pusing;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah wiraswasta / serabutan;
- Bahwa Saksi belum pernah bertransaksi dengan saksi supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, hanya dikasih sama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi Bambang (Polri) datang kerumah Saksi dan berkata bahwa warga bapak ada yang memakai narkoba, bapak dimohon untuk menyaksikan hal ini, selanjutnya Saksi langsung berangkat kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah ditemukan barang bukti berupa uang dan pil tetapi pil Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa barang bukti ditaruh di tikar, dan petugas menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut sampai akhirnya Saks Bambang dari pihak kepolisian mengajak Saksi ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Muhammad Bima Prasetyo Bin Darmoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli pil sapi dari Saksi Supriyanto sebanyak 3(tiga) kali sebanyak 2 (dua) butir setiap kali beli seharga Rp.10.000,- (sepuluh riu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli pil sapi tersebut adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi meminum pil sapi adalah untuk coba-coba;
- Bahwa awal mula Saksi mengkonsumsi pil sapi tersebut adalah karena ikut-ikutan teman;
- Bahwa ketika sudah meminum rasanya lebih bersemangat dan tidak mudah lelah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membuat joran pancing sedangkan istri usaha laundry;
- Bahwa Terdakwa menjual Hexymer 2 (dua) strip dengan harga per stripnya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Thramadol 2 (dua) strip dengan harga per stripnya Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pil sapi tersebut Terdakwa dapat dari COD dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil pak B.
- Bahwa pada saat COD untuk Terdakwa sendiri membeli pil sapi dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu), untuk saksi Supriyanto sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri ketika COD dengan pak B;
- Bahwa ketika Terdakwa COD dengan Pak B, saksi Supriyanto mentransfer uang ke Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut ke pak B;
- Bahwa pil sapi tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi Supriyanto di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain kepada saksi bima dan saksi agus, Terdakwa menjual pil sapi kepada Agus, konang dan wachid;
- Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan, tetapi untuk pokok Terdakwa membuat joran pancing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah atau punya ijin sebagai Apoteker atau jualan obat;
- Bahwa barang bukti pil Hexymer dan Thramadol adalah hasil dari tebusan dokter, untuk pil sapi yang berlogo Y hasil dari COD;
- Bahwa Terdakwa menebus resep dokter di daerah Mojosoongo daerah Surakarta di dr.Arif suryawan;
- Bahwa Terdakwa memang memerlukan obat tersebut, karena Terdakwa dulu pernah operasi patah tulang
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menebus resep dari dr. Arif
- Bahwa hasil pemeriksaan yang kemarin masih ada, jadi Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mau pemeriksaan dan beli obat sembarangan, dan Terdakwa direkomendasikan oleh teman Terdakwa bahwa di dokter tersebut dapat dengan mudah menebus obat-obat tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri merknya OPPO F1 plus;
- Bahwa benar HP tersebut Terdakwa gunakan untuk bertransaksi pil sapi;
- Bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali periksa di dr. Arif
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali menjual obat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa untuk awal mula Terdakwa juga belum tau kalau teman Terdakwa juga butuh obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan Pil sebesar Rp340.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) strip yang berisi 17 (Tujuh Belas) butir Pil Hexymer Tryhexyphenidyl, disisihkan 3 (Tiga) butir untuk Uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga tersisa 14 (Empat Belas) butir Pil Hexymer Tryhexyphenidyl;
- 1 (Satu) strip yang berisi 3 (Tiga) butir Pil DOLGESIK TRAMADOL, disisihkan 2 (Dua) butir untuk Uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga Tersisa 1 (Satu) butir Pil DOLGESIK TRAMADOL;
- 1 (Satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA;
- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F1 Plus warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Supriyanto memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 20 (dua puluh) butir pil hexymer dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Tramadol dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya saksi Supriyanto bayarkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Supriyanto memberi uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 saksi Supriyanto menerima Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil hexymer

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan saksi Supriyanto menerima sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati 2, Rt. 001/Rw. 006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Saksi supriyanto sudah bertransaksi jual beli pil tanpa izin edar dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 kali;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi Agus Andiyanto bermain ke rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati 2, Rt.001/Rw.006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil Hexymer sambil berkata “ Nyoh pangenan (yang di maksud untuk mengkonsumsi pil Hexymer), kemudian Saksi Agus Andiyanto langsung menerima pil tersebut, kemudian Saksi Agus Andiyanto langsung meminumnya menggunakan air putih;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib , pada saat Saksi Agus Andiyanto sedang duduk mengobrol di ruko rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tiba-tiba Terdakwa menyerahkan pil Hexymer sebanyak 1 (satu) butir sambil berkata “ iki pangenan (yang di maksud di minta untuk mengkonsumsi pil hexymer tersebut), kemudian Saksi Agus Andiyanto langsung menerima, selanjutnya pil tersebut Saksi Agus Andiyanto minum menggunakan air putih;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bambang Prasetyo bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jaranmati 2, Rt.001/Rw.006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti diantaranya 1 (Satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA, 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F1 Plus warna Gold yang digunakan untuk transaksi pil, pil jumlahnya 17 pil hexymer, pil jumlahnya 3 pil tramadol, uang hasil penjualan pil Rp340.000,00 setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian Polres Gunungkidul;

- Bahwa pil hexymer yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 201/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Hexymer Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar **Positif Trihexyphenidyl** termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa pil tramadol yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 202/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Dolgesik Tramadol yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar **Positif Tramadol** termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuat joran pancing dan tidak ada keahlian dibidang farmasi, maupun memiliki izin mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”;

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Dwi Karya Budi Santosa als Gendong Bin Chatib, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur pasal ini terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah;

Menimbang, bahwa obat tramadol dan obat hexymer termasuk obat yang masuk daftar G, yang mana merupakan obat keras bila penggunaannya tanpa pengawasan dapat berdampak buruk dan peredarannya harus ada izin dan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Supriyanto memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 20 (dua puluh) butir pil hexymer dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Tramadol dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya saksi Supriyanto bayarkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Supriyanto memberi uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 saksi Supriyanto menerima Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil hexymer Trihexyphenidyl dan saksi Supriyanto menerima sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati 2, Rt.001/Rw.006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi Agus Andiyanto bermain ke rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati 2, Rt.001/Rw.006, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tiba-tiba Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil Hexymer sambil berkata “ Nyoh panganan (yang di maksud untuk mengkonsumsi pil Hexymer), kemudian Saksi Agus Andiyanto langsung

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pil tersebut, kemudian Saksi Agus Andiyanto langsung meminumnya menggunakan air putih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib , pada saat Saksi Agus Andiyanto sedang duduk mengobrol di ruko rumah Terdakwa beralamat di Jaranmati, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tiba-tiba Terdakwa menyerahkan pil Hexymer sebanyak 1 (satu) butir sambil berkata “ iki panganan (yang di maksud di minta untuk mengkonsumsi pil hexymer tersebut), kemudian Saksi Agus Andiyanto langsung menerima, selanjutnya pil tersebut Saksi Agus Andiyanto minum menggunakan air putih;

Menimbang, bahwa pil hexymer yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 201/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Hexymer Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar **Positif Trihexyphenidyl** termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pil tramadol yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan alat bukti surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 202/NSK/23 tanggal 10 Juli 2023 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VII/KES.1.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juli 2023 : berupa 3 (tiga) butir Pil Dolgesik Tramadol yang disita dari terdakwa **DWI KARYA BUDI SANTOSA Als GENDONG Bin CHATIB** tersebut adalah benar **Positif Tramadol** termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimnag, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuat jorang pancing dan tidak ada keahlian dibidang farmasi, maupun memiliki izin mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)“ dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) strip yang berisi 17 (Tujuh Belas) butir Pil Hexymer Tryhexyphenidyl, disisihkan 3 (Tiga) butir untuk Uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga tersisa 14 (Empat Belas) butir Pil Hexymer Tryhexyphenidyl;
- 1 (Satu) strip yang berisi 3 (Tiga) butir Pil DOLGESIK TRAMADOL, disisihkan 2 (Dua) butir untuk Uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga Tersisa 1 (Satu) butir Pil DOLGESIK TRAMADOL;

merupakan barang bukti sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil sebesar Rp340.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Ribu Rupiah);

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F1 Plus warna Gold.;

merupakan barang bukti dipakai Terdakwa melakukan transaksi pil yang tanpa izin edar dan hasilnya yang merupakan tindak pidana perkara ini dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa dan untuk kesehatan terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan peredarannya tanpa izin edar;
- Terdakwa sudah bertransaksi jual beli pil tanpa izin edar sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Karya Budi Santosa als Gendong Bin Chatib tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) strip yang berisi 17 (Tujuh Belas) butir Pil Hexymer Tryhexyphenidyl, disisihkan 3 (Tiga) butir untuk Uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga tersisa 14 (Empat Belas) butir Pil Hexymer Tryhexyphenidyl;
 - 1 (Satu) strip yang berisi 3 (Tiga) butir Pil DOLGESIK TRAMADOL, disisihkan 2 (Dua) butir untuk Uji Laboratorium di BBPOM DIY sehingga Terisa 1 (Satu) butir Pil DOLGESIK TRAMADOL;dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Pil sebesar Rp340.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO F1 Plus warna Gold.;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah catatan medik atas nama DWI KARYA BUDI SANTOSA;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)